

ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN PERAWAT KAMAR BEDAH INDONESIA

BAB I

U M U M

Pasal 1

Penjelasan Umum

- 1) Yang dimaksud dengan perawat kamar bedah dalam organisasi ini adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah lulus Pelatihan Keterampilan Dasar perawat kamar bedah yang diakui HIPKABI.
- 2) Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia yang selanjutnya disingkat HIPKABI merupakan pembaharuan dan perpaduan serta kelanjutan dari berbagai macam dan corak organisasi seminat yang sejenis yang berdiri sejak 15 November 2000 pada saat acara pertemuan perawat kamar bedah seluruh Indonesia di Dr RSUP Cipto Mangunkusumo Jakarta, tersebar di seluruh tanah air dengan visi, misi dan tujuan yang sama.
- 3) HIPKABI adalah organisasi profesi seminat yang program kerjanya terutama menekankan pada kegiatan yang meningkatkan mutu dan keterampilan perawat kamar bedah di Indonesia.
- 4) Ruang lingkup dan keanggotaan HIPKABI adalah seluruh tenaga keperawatan di kamar bedah baik yang masih aktif maupun tidak aktif termasuk pensiunan serta tenaga lain yang memiliki komitmen yang tinggi guna memajukan organisasi.
- 5) Keperawatan perioperatif di kamar bedah adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari asuhan keperawatan perioperatif pada area praktik spesifik keperawatan perioperatif di kamar bedah yang mencakup tiga fase; yaitu pre, intra, dan post operasi. Pre operatif dimulai dari klien tiba di ruang penerimaan sampai dengan klien masuk di kamar operasi. Intra operatif dimulai dari klien masuk kamar operasi dan berakhir sampai dengan klien masuk ruang pemulihan/ Unit pelayanan post anestesi, sedangkan Post operatif adalah mulai dari klien masuk kamar pemulihan sampai kondisi pulih dan intervensi operasi.

- 6) Profesi keperawatan kamar bedah dalam anggaran rumah tangga ini adalah pelayanan keperawatan kamar bedah dengan kriteria sebagai berikut;
- a) Menerapkan pengetahuan dan ketrampilan keperawatan kamar bedah yang terus menerus diwujudkan dalam praktek keperawatan kamar bedah.
 - b) Memiliki otonomi.
 - c) Memiliki tanggung jawab dan tanggung gugat.
 - d) Mandiri dalam melaksanakan fungsi dan perannya melaksanakan praktek keperawatan di kamar bedah berdasarkan standar dan kode etik keperawatan di kamar bedah.